

SKRIPSI

TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM MENGENAI PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan Oleh

**MUH AFDAL MAGFIRAH
B11114352**



**DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM MENGENAI PENGARUH
MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA
DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH:
MUH. AFDAL MAGFIRAH
B111 14 352**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM MENGENAI PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh
MUH AFDAL MAGFIRAH
B11114352

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 6 Oktober 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP. 19610828 198703 1 003

Sekretaris



Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.
NIP. 19730508 200312 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi penelitian mahasiswa:

Nama : Muh. Afdal Magfirah

Nomor Induk Mahasiswa : B111 14 352

Program : Sarjana / ILMU HUKUM

Judul : Tinjauan Psikologi Hukum Mengenai Pengaruh Media Sosial
Terhadap Perilaku Kekerasan Yang dilakukan Oleh Remaja
Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, 2 Agustus 2021

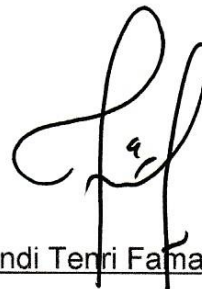
Pembimbing Utama



Prof. Dr. A Pangerang Moenta SH., MH., DFM

NIP. 196110828 198703 1 003

Pembimbing Kedua



Dr. Andi Tenri Famauri SH., MH

NIP. 19730508 200312 2 00



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH AFDAL MAGFIRAH
N I M	: B11114352
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi	: Tinjauan Psikologis Hukum Terkait Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Perilaku Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Muh. Afdal Magfirah
Nomor Induk Mahasiswa : B11114352
Judul : Tinjauan Psikologi Hukum Mengenai
Pengaruh Media Sosial Terhadap
Perilaku Kekerasan Yang Dilakukan
Oleh Remaja Di Kota Makassar.

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi).
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti
ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan
sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 4 Oktober 2021

Yang Menyatakan,


Muh. Afdal Magfirah

ABSTRAK

Muh. Afdal Magfirah (B11114352) Tinjauan Psikologi Hukum Mengenai Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Makassar, dibimbing oleh Andi Pangerang Moenta sebagai pembimbing utama dan Andi Tenri Famauri sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh remaja ditinjau dari Psikologi Hukum dan untuk mengetahui sejauh manakah media sosial mempengaruhi remaja untuk melakukan kekerasan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan penelitian yang berbentuk diagnostik dan perspektif dengan pendekatan psikologi hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu, melalui studi dokumen dan penelitian lapangan pengambilan data serta wawancara kepada responden yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Relevansi antara perilaku dan kekerasan memiliki hubungan yang saling berkorelasi pada saat jiwa tidak stabil, (2) Media sosial secara tidak langsung turut mempengaruhi perilaku manusia khususnya remaja dalam melakukan perbuatan atau tindakan kekerasan.

Kata Kunci : Media sosial, Remaja, Perilaku kekerasan

ABSTRACT

Muh. Afdal Magfirah (B11114352) Review of Legal Psychology Regarding The Effect of Social Media on Violent Behavior Performed by Teenagers in Makassar City, supervised by Andi Pangerang Moenta as the main supervisor and Andi Tenri Famauri as a companion mentor.

This study aims to determine howw the pattern of criminal behavior comitted by adolescent in terms of legal and to determine the extent to which social media influence adolescent ti commit violence.

This study uses empirical research methods that are descriptive in nature with research in the form of diagnostics and perspective with a legal psychology approach.

Data collection was carried out in two ways, namely, through document studies and field research, data collection and interviews with respondent related ti this research. The results study of this study, namely: (1) The relevance of behavior an violence has correlated relationship when the soul is unstable, (2) Social media indirectly influences human behavior, especially teenagers in committing acts or aacts of violence.

Keywords : Social media, teenagers, violence behavior

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah *Subhana wa Taa'ala* atas limpahan Rahmat Nya sehingga penulis bisa merampungkan tugas akhir ini dengan baik. Sesungguhnya Allaah mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan dan tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi Wasallam. Nabi terakhir dan penutup dan penutup risalah kenabian, menjadi pedoman dan teladan hidup bagi orang-orang yang berimaan dan rahmaat bagi seluruh alam.

Demikianlah petunjuk pengetahuan dari Allah Azza wa Jalla . Yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui serta Yang Maha Bijaksana, sebaagai sandaraan cita-cita penulis dalam merampungkan tugas akhir ini dengan judul **“Tinjauan Psikologi Hukum Mengenai Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Makassar.”** Dimana menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya jikaa kesempurnaan skripsi ini sangat ditentukan oleh seberapa bannyak pengalaman dan kadar ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, akan tetapi penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kebenaran. Keberhasilan penulis dalam merampungkan Skripsi ini tidak hanya dari hasil jerih payah penulis

semata, tapi juga berkat dorongan, semangat, dan bantuan baik moril maupun materii dari berbagai pihak . Oleh karena itu penulis menghaturkan banyak terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua yang sangat tercinta, ayahanda Drs Takrim Taribba dan ibunda tercinta Arnita Agus SH, dfimana telah memberikan ssegalanya melalui kasih sayangnya , perhatian dan segala halnya kepada penulis dari sejak kecil hingga sekarang. Terlebih doa dan dukungan mereka sehingga penulis bisa menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Ibu Prof Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Terkhusus bapak Prof Dr Andi Pangerang Moenta , S.H., M.H., DFM. Selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Andi Tenri Famauri S.H.,M.H. selaku pembimbing II penulis dimana telah menyempatkan waktu dan kesempatannya dalam memberikan arahan,dan bimbingannya dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku penguji I dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku pembimbing II penulis yang memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian Skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta para staff akademik, dan lainnya.
6. Kepada instansi Polresta Makassar, Diskominfo Kota Makassar, DPPA Kota Makassar, PPA Kota Makassar, Disdik Kota Makassar yang telah membantu penelitian ini
7. Keluarga Besar Angkatan Diplomasi 2014 FH UH
8. Keluarga Lda As Syariah MPM FH UH , semoga selalu istiqomah di jalan keimanan.
9. Teman-teman KKN Gel-96 Kecamatan Bungoro Pangkep, terkhusus posko Desa Tabo-Tabo.
10. Yamina Decom atas bantuannya, semoga Allah memudahkan urusannya juga.
11. Serta kepada seluruh pihak yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, masukan, dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, 28 Oktober 2021

Penulis,

Muh. Afdal Magfirah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Psikologi	12
1. Pengertian Psikologi	12
2. Ruang Lingkup Psikologi.....	14
B. Psikologi Hukum.....	17
1. Pengertian Psikologi Hukum	17
2. Ruang Lingkup Bahasan Psikologi Hukum	20
3. Objek Bahasan Psikologi Hukum	21
4. Jenis-jenis Pendekatan di Dalam Psikologi Hukum	22
C. Remaja.....	25
1. Definisi Remaja.....	25
2. Perilaku Remaja.....	35
	x

3. Kedudukan Remaja di Dalam Hukum	38
D. Media Sosial.....	44
1. Pengertian Media Sosial	44
2. Karakteristik Media Sosial.....	47
3. Jenis Jenis Media Sosial.....	50
4. Peran dan Fungsi Media Sosial	53
5. Pengaruh Yang Dapat Ditimbulkan Oleh Media Sosial	54
E. Perilaku dan Kekerasan	59
1. Pengertian Perilaku.....	59
2. Pengertian Kekerasan.....	63
3. Hubungan antara Perilaku Remaja dan Kekerasan	67
 BAB III METODE PENELITIAN.....	70
A. Lokasi Penelitian	70
B. Populasi dan Sampel	70
C. Jenis dan Sumber Data	71
D. Teknik Pengumpulan Data	71
E. Analisis Data	71
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Tinjauan Umum Psikologi Hukum Terhadap Pola Perilaku Kekerasan Oleh Remaja	73
B. Pengaruh Media Sosial Terhadap Remaja Dalam Melakukan Kekerasan	78
 BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
 DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini teknologi telah berkembang dengan sangat cepat dan maju. Hampir semua bidang telah tersentuh oleh kemajuan teknologi, salah satunya adalah dunia komunikasi dan informasi. Dewasa ini, komunikasi dan informasi berkembang dengan sangat pesat sejak teknologi awal internet muncul pada tahun 1960-an. Sejak saat itu hingga sekarang internet menjadi seperti yang kita kenal saat ini dan akan terus berkembang.

Salah satu media komunikasi yang paling luas pengaruh dan penggunaannya saat ini adalah *social media* atau media sosial. Media sosial merupakan bagian dari internet. Karena hampir semua pengguna internet juga merupakan pengguna media sosial dan ini tidak terlepas dari fungsi internet itu sendiri sebagai jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lainnya di seluruh dunia.

Hampir semua orang telah memiliki *smartphone* atau telepon pintar saat ini. Mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak telah menggunakannya. Selain itu, aplikasi yang terdapat di dalam *smartphone* juga bervariasi sesuai kebutuhan pengguna.

Media sosial sendiri telah menjadi semacam alat informasi yang penting hari ini, orang yang belum menggunakannya juga bisa kurang

mendapatkan informasi. Pengaruh yang ditimbulkannya pun sangat luas dan cepat menyebar. Hal ini merupakan sesuatu yang baik mengingat kebutuhan akan informasi menjadi sangat penting. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *We Are Social* yang bekerjasama dengan Hootsuite, menyebutkan ada 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) orang Indonesia yang terbilang aktif di media sosial (medsos). Laporan *We Are Social* mengungkapkan bahwa total populasi Indonesia mencapai 265.400.000 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu) jiwa, sedangkan pengguna internetnya setengah dari populasi, yakni sebesar 132.700.000 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu) jiwa. Bila dilihat dari jumlah pengguna internetnya, maka bisa dibilang seluruh pengguna internet di Indonesia sudah mengakses medsos. *We Are Social* mengatakan 132.700.000 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu) pengguna internet, 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) diantaranya pengguna aktif di medsos dengan penetrasi 49% (empat puluh sembilan persen). Sedangkan dari jumlah perangkat, *We Are Social* mengatakan *unique mobile users* menyentuh angka 177.900.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus) juta dengan penetrasi 67% (enam puluh tujuh persen).¹

Laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan pengguna internet terbanyak ada pada usia 15 (lima belas) hingga 19 (sembilan belas) tahun. Penelitian lain dalam beberapa

¹ Agus Tri Haryanto, *130 Juta Orang Indonesia Tercatat Aktif di Medsos*, <https://m.detik.com/inet/cyberlife>, (diakses pada tanggal 3 Juli 2019 pukul 10:50 AM).

tahun terakhir menunjukkan bahwa sembilan puluh satu persen dari usia 16 (enam belas) tahun hingga 24 (dua puluh empat) tahun menggunakan internet untuk media sosial. Dan sekitar lima persen anak muda mengalami kecanduan media sosial.²Jika kita melihat data di atas maka pengguna internet terbesar di Indonesia selain usia dewasa, adalah usia remaja. Dan umumnya mereka para remaja menggunakan internet untuk mengakses media sosial atau bermain gim.

Usia remaja adalah fase peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Pada masa ini manusia mulai banyak mengalami perubahan baik secara fisik (pubertas), mental, emosi, maupun perilaku. Hal ini tidak terlepas dari faktor biologis dan faktor lingkungan tempat dimana manusia tersebut tumbuh berkembang. Disamping itu, teknologi yang berkembang saat ini juga menjadi faktor pendukung perubahan remaja khususnya dalam hal perilaku.

Remaja pada saat ini hampir setiap saat berhubungan dengan gawai (*gadget*). Informasi yang didapatkan mengalir dengan kencang dan cepat melalui perangkat tersebut. Informasi yang didapatkan tersebut bisa positif atau negatif tergantung bagaimana dari orang yang mendapatkan dalam menilainya. Perilaku remaja sekarang identik dengan gaya hidup yang serba instant dan cepat namun, tanpa pertimbangan yang matang terkait perencanaan atau konsekuensi kedepannya dan cenderung skeptis.

² Pernita Hestin Untari, 2018, *Pengguna Internet Indonesia Paling Banyak di Usia 15-19 Tahun*, <https://techno.okezone.com/read>, (diakses pada tanggal 3 Juli 2019 pukul 11:56 AM).

Media sosial telah cukup memberi pengaruh terhadap perilaku remaja saat ini, banyak yang dilakukan oleh remaja bermula dari apa yang mereka baca dan lihat di media sosial. Hal ini menandakan bahwa mereka sangat mudah terpengaruh akan suatu informasi yang bisa membawa mereka kepada hal yang belum tentu baik dan benar. Keadaan jiwa yang masih labil ditambah pengaruh pergaulan yang menuntut mereka untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut, membuat remaja terkadang kehilangan arah didalam mencari jati dirinya yang bisa berakibat stres, emosi yang berlebihan, bahkan sampai depresi. Dari sini kemudian timbul keinginan untuk melakukan perbuatan atau hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang bisa membuatnya menjadi lebih baik. Namun, menjadi lebih baik disini kadang masih salah dalam pelaksanaannya bahkan cenderung menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku umum di masyarakat. Sebagai contoh, pelajar yang melakukan perundungan atau *bullying* di sekolahnya, mereka yang melakukan *bullying* tersebut umumnya merasa dirinya atau kelompoknya lebih hebat dan lebih baik dari orang atau kelompok lainnya sehingga sering melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap korbannya. Pelajar yang melakukan perbuatan tersebut membuat dirinya merasa menjadi lebih baik atau hebat walaupun dilakukan dengan cara yang tidak baik dan tidak benar.

Pada Tahun 2018 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (KemenPPPA) meluncurkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR). Hasil survei menunjukkan bahwa 1 (satu)

dari 17 (tujuh belas) anak laki-laki dan 1(satu) dari 11 (sebelas) anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Kemudian 1(satu) dari 2 (dua) anak laki-laki dan 3 (tiga) dari 5 (lima) anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional. Selanjutnya 1(satu) dari 3 (tiga) anak laki-laki dan 1(satu) dari 5 (lima) anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Hasil SNPHAR 2018 juga menunjukkan anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tapi juga menjadi pelaku kekerasan. Faktanya, 3 (tiga) dari 4 (empat) anak melaporkan bahwa pelaku kekerasan emosional dan kekerasan fisik adalah teman atau sebaya. Bahkan, pelaku kekerasan seksual baik kontak ataupun non kontak paling banyak dilaporkan adalah teman atau sebayanya adalah 47%-73% (empat puluh tujuh persen sampai tujuh puluh tiga persen) dan sekitar 12%-29% (dua belas persen sampai dua puluh sembilan persen) pacar menjadi pelaku kekerasan seksual.³

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, di Tahun 2018 kekerasan terhadap anak didalam pendidikan cukup meningkat. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, dari total 445 (empat ratus empat puluh lima) kasus bidang pendidikan sepanjang Tahun 2018, 51, 20 persen atau 228 kasus terdiri dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang kerap dilakukan oleh pendidik, kepala sekolah dan juga peserta didik. Kasus *cyberbully* di kalangan siswa juga meningkat.

³ <https://www.kemenpppa.go.id> (diakses pada 4 Juli 2021 pukul 10:40 am).

Selanjutnya, kasus tawuran pelajar mencapai 144 (seratus empat puluh empat) kasus atau 32,35 (tiga puluh dua koma tiga puluh lima) persen, dan 73 kasus atau 16,50 persen merupakan kasus anak yang menjadi korban kebijakan.⁴

Laporan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi Corona. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan peningkatan kriminalitas sebesar 19,72 (sembilan belas koma tujuh puluh dua) persen dari masa sebelum pandemi. Argo juga menyatakan bahwa kasus yang terjadi meliputi kejahatan, pelanggaran, gangguan dan bencana.⁵

Sementara itu di kota Makassar berdasarkan laporan dari Polrestabes Makassar menyampaikan bahwa jumlah kejahatan konvensional laporan Tahun 2019 yang masuk sebanyak 3.240 (tiga ribu dua ratus empat puluh) kasus sementara di Tahun 2018 jumlah laporan yang masuk 9.102 (sembilan ribu seratus dua) kasus.⁶ Dan data yang dirilis pada akhir Tahun 2020 Polrestabes Makassar menangani 1.067 (seribu enam puluh tujuh) kasus kejahatan yang diantaranya 543 (lima ratus empat puluh tiga) kasus terselesaikan dan 524 (lima ratus dua puluh empat) kasus belum terselesaikan atau belum rampung di Kepolisian. Ribuan kasus

⁴ Ghita Intan, *KPAI: Kasus Kekerasan Anak dalam Pendidikan Meningkat Tahun 2018*, <https://www.voaindonesia.com>kpai>, (diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 3:00 PM).

⁵ Muhammad Ahsan Ridhoi, 2020, *Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?*, <https://katadata.co.id>, (diakses pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 11:05 AM).

⁶ *Dibanding Tahun Lalu, Kejahatan Selama 2019 di Makassar Menurun tajam*, <https://portalmakassar.com>, (diakses pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 12:02 PM).

tersebut dibagi ke dalam empat kategori yakni kejahatan konvensional, transnasional, merugikan kekayaan negara, dan kejahatan berimplikasi kontijensi.⁷

Bahkan, di Makassar sudah umum didapatkan pelaku pencurian dengan kekerasan alias begal adalah anak di bawah umur atau usia remaja. Hal ini menjadi indikasi adanya suatu permasalahan yang kompleks dialami oleh sebagian remaja kita, dan perlu untuk dikaji lebih lanjut agar dapat ditemukan solusi atau penanganan yang lebih tepat dalam menyelesaikannya.

Keterbatasan data terkait kekerasan pada remaja, maupun kurangnya upaya sistemik untuk monitoring ataupun intervensi pencegahan penyimpangan perilaku pada remaja masih menjadi permasalahan bersama. Saat ini upaya penguatan regulasi dan aturan hukum sudah dilakukan, akan tetapi dirasakan belum cukup efektif untuk pencegahan jangka panjang terjadinya kekerasan berulang.⁸

Tidak dapat dipungkiri, bahwa media sosial bila tidak diterapkan semacam *rule control* yang kuat maka akan berdampak pada perkembangan remaja yang berujung pada hal-hal yang kurang baik bahkan buruk.

⁷ Faisal Mustafa, 2020, *524 Kasus di Polrestaes Makassar Belum Rampung Pada 2020*, <https://portalmakassar.com>, (diakses pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 12:18 PM).

⁸ Iro fk, *Kekerasan Remaja Indonesia mencapai 50 persen*, fk.ugm.ac.id>Berita, (diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 2:49 PM).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh remaja ditinjau dari Psikologi Hukum?
2. Sejauh manakah media sosial mempengaruhi remaja melakukan kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pola perilaku kekerasan yang dilakukan oleh remaja ditinjau dari Psikologi Hukum.
2. Untuk mengetahui media sosial mempengaruhi remaja untuk melakukan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian seperti tersebut diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberi hasil guna sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada peneliti di bidang Psikologi Hukum maupun masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi, terkhusus mengenai pengaruh media sosial terhadap perilaku kekerasan yang ditimbulkan oleh remaja di kota Makassar.
2. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang atau pihak yang terkait di dalam membuat kebijakan atau peraturan agar dapat

melindungi remaja dari pengaruh kurang baik yang dapat ditimbulkan oleh media sosial.

E. Keaslian Penelitian

Berikut ini beberapa hasil penelitian dari beberapa sumber ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti atau kaji:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ummu Kalsum seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul karya ilmiah, Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Perubahan Perilaku Anak Akibat Perkembangan Teknologi Di Kota Makassar (2014). Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak perkembangan teknologi internet terhadap perubahan perilaku anak dari aspek psikologi hukum dan upaya pemerintah menangani dampak perkembangan teknologi internet terhadap perilaku anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum. Hal ini untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai dampak perkembangan teknologi internet terhadap perubahan perilaku anak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aguslianto seorang mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam dengan judul karya ilmiah, Pengaruh Sosial Media Terhadap Akhlak Remaja (Studi Kasus Di Kec. Kluet Timur Kab.

Aceh Selatan) (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi remaja dalam mengenal media sosial dan untuk mengetahui pengaruh sosial media terhadap akhlak remaja. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Sabekti seorang mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan judul karya ilmiah, Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial (Jejaring Sosial) Dengan Kecenderungan Narsisme dan Aktualisasi Diri Remaja Akhir (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan dengan kecenderungan narsisme dan hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan aktualisasi diri. Metode yang digunakan *cross-sectional* dengan menggunakan *simple random sampling*. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan uji *Kendall's tau*.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai tentang Tinjauan Psikologi Hukum Terkait Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Perilaku Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana media sosial mempengaruhi remaja untuk cenderung melakukan kekerasan dan untuk mengetahui data-data dan jumlah

kekerasan yang dilakukan oleh remaja di kota Makassar. Metode yang digunakan ialah pendekatan empiris yang bersifat deskriptif dengan penelitian yang berbentuk diagnostik dan perspektif melalui pendekatan psikologi hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Psikologi

1. Pengertian Psikologi

Sebelum kita membahas mengenai psikologi hukum terlebih dahulu hendaknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan psikologi itu sendiri. Ditinjau dari segi bahasa perkataan *psychology* merupakan naturalisasi dari kata *psychology*. Psikologi berasal dari kata *psyche* yang diartikan dengan *jiwa*, dan perkataan *logos* yang diartikan *ilmu* atau *ilmu pengetahuan (science)*. Sehingga dengan demikian perkataan psikologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai jiwa atau ilmu jiwa.⁹

Walaupun diterjemahkan menjadi ilmu jiwa, tetapi dalam penggunaannya tidak sama. Dan perbedaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

- a. Ilmu jiwa merupakan istilah bahasa Indonesia sehari-hari yang digunakan dalam arti luas dan lazim dipahami orang. Psikologi merupakan istilah ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menunjukkan suatu pengetahuan ilmu yang bercorak ilmiah tertentu.

⁹ Bimo Walgito, 2003, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, hlm.1.

¹⁰ R. Abdul Djamali, 1984, *Psikologi Dalam Hukum*, Bandung: Penerbit ARMICO, hlm.15.

- b. Ilmu jiwa digunakan dalam arti luas meliputi segala pikiran, pengetahuan, tanggapan, khayalan, dan spekulasi mengenai jiwa. Psikologi meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan menggunakan metoda-metoda ilmiah (menurut norma-norma ilmiah).

Hal ini akan lebih jelas bila diikuti pendapat Drever dalam menggambarkan pemberian definisi mengenai psikologi, yaitu:¹¹

“Psychology: as a branch of science, psychology has been defined in various way, according to the particular method of approach adopted or field of study proposed by the individual psychologist. etc.”

Untuk memberikan gambaran seperti yang dikemukakan oleh Drever tersebut, berikut ini akan dilihat beberapa pendapat para ahli terkait yang dimaksud dengan psikologi. Menurut Wundt yang dimaksud dengan psikologi itu adalah *the science of human consciousness*. Dari apa yang dikemukakan oleh Wundt tersebut dapat diajukan pendapat bahwa Wundt membatasi pengertian psikologi pada manusia, dan membatasi pada hal-hal yang disadari saja.

Berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Wundt dikemukakan oleh Sartain, yang menyatakan bahwa psikologi itu merupakan *the science of human behavior*. Namun demikian Sartain, dkk. tidak meninggalkan penelitian-penelitian pada hewan, dan hasil-hasil penelitian tersebut mungkin dapat berguna untuk dapat mengerti tentang

¹¹ Bimo Walgito. *op. cit.*, hlm. 5.

keadaan manusia. Sartain,dkk tidak menggunakan pengertian kesadaran seperti pada Wundt, tetapi menggunakan pengertian perilaku atau *behavior*. Senada dengan yang dikemukakan oleh Sartain, adalah yang dikemukakan oleh Morgan, yang menyatakan bahwa psikologi itu merupakan *the science of human and animal behavior*, namun penerapan dari ilmu itu adalah pada manusia. Morgan, juga memandang pada perilaku bukan pada kesadaran, dan juga memperhatikan pada *animal behavior*,tetapi pengetrapannya pada manusia, yang tidak jauh berbeda pandangannya dengan pandangan Sartain.

Branca memandang bahwa psikologi itu merupakan ilmu perilaku, *the science of behavior*. Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, sekalipun adanya perbedaan satu dengan yang lain, dapat ditarik suatu pendapat bahwa psikologi itu merupakan ilmu tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas, dan perilaku atau aktivitas-aktivitas tersebut merupakan manifestasi dari kehidupan kejiwaan. Jadi yang dipelajari oleh psikologi bukannya perilaku atau aktivitas itu *an sich*, tetapi perilaku atau aktivitas sebagai manifestasi kehidupan kejiwaan, dan aktivitas dalam pengertian yang luas, yaitu baik aktivitas motorik, kognitif maupun emosional.¹²

2. Ruang Lingkup Psikologi

Psikologi terdiri dari berbagai macam cabang pendekatan terkait dengan objek yang dipelajarinya. Dengan bermacam-macam segi psikologi

¹² Bimo Walgito, *op.cit.*, hlm. 6-7.

untuk mudahnya digunakan pendekatan perbedaan melalui pandangan manusia sebagai berikut:¹³

a. Pandangan Masyarakat

Dimaksudkan dengan pandangan masyarakat disini yaitu bidang kehidupan masyarakat secara umum yang memberikan pandangan terhadap psikologi dalam arti luas, meliputi:

- 1) Psikologi Perusahaan (industri), mempelajari tingkah laku manusia di dalam perusahaan mengenai seleksi calon karyawan, penempatan, pendidikan dan latihan, penilaian personil, komunikasi, kerjasama, iklim kerja kepemimpinan, hubungan antar pribadi dan masalah organisasi.
- 2) Psikologi Sekolah (pendidikan), mempelajari masalah sekolah yang meliputi tentang tingkah laku manusia di sekolah dari sejak seleksi penerimaan calon, cara pendidikan yang baik, mengusahakan cara-cara evaluasi yang obyektif, memberikan bimbingan dan konseling.
- 3) Psikologi Lalulintas, mempelajari masalah lalulintas.
- 4) Psikologi Militer, mempelajari tentang tugas-tugas militer.
- 5) Psikologi Kedokteran, mempelajari jabatan dokter.
- 6) Psikologi Pastorial, mempelajari jabatan pastor.
- 7) Psikologi Seni, mempelajari masalah seni.

¹³ R. Abdul Djamali, *op. cit.*, hlm. 18-19.

- 8) Psikologi Musik, mempelajari masalah musik.
- 9) Psikologi Warna, mempelajari masalah warna.

b. Pandangan Teori Psikologi

Dilihat dari pandangan teori psikologi, maka dapat disebutkan:

- 1) Menurut tujuan utama penelitian yang digunakan terdiri dari:
 - a) Psikologi Umum, kalau tujuan penelitian diutamakan untuk menemukan hukum-hukum psikologi yang berlaku bagi semua orang.
 - b) Psikologi Differensial, kalau tujuan penelitian diutamakan untuk menemukan hukum-hukum psikologi yang menyangkut mengenai perbedaan antar manusia.
- 2) Secara teoritis pembagian psikologi terdiri dari:
 - a) Psikologi Tingkah Laku, termasuk psikologi social.
 - b) Psikologi Fungsi, termasuk psikologi eksperimen, psikologi pengamatan, psikologi belajar dan berpikir.
 - c) Psikologi Perkembangan.
 - d) Psikologi Kepribadian.
 - e) Psikologi Ajaran Metoda.

c. Pandangan Menurut Aliran Dalam Psikologi

Berdasarkan pandangan ini psikologi dibagi dalam:

- 1) Psikologi Dalam, mempelajari tentang dunia tidak sadar, yaitu:
 - a) Psikoanalisa
 - b) Behaviourism

- c) *Ganzheitspsychologie*
 - d) Psikologi Fenomologi
- 2) Psikologi Terapan, mempelajari masalah psikologi tanpa ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Itulah beberapa pandangan terkait dengan psikologi, semuanya merupakan bidang kajian dari psikologi. Namun, tidak semuanya berhubungan atau berkaitan langsung dengan hukum.

B. Psikologi Hukum

1. Pengertian Psikologi Hukum

Setelah kita mengetahui pengertian dari psikologi maka penulis akan melanjutkan dengan pengertian psikologi hukum. Namun, sebelum membahas mengenai psikologi hukum terlebih dahulu kita hendaknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri.

Perkataan hukum yang kita gunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *hukm* (tanpa u antara huruf k dan m) dalam bahasa Arab. Artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.¹⁴

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Prancis, *Recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa

¹⁴ Mohammad Daud Ali, 2015, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 44.

Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau *uggeran*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹⁵

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁶

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa hukum adalah norma atau kaidah, atau kumpulan peraturan yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati dalam bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Psikologi hukum merupakan bidang ilmu yang baru lahir di sekitar Tahun 1960-an sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai "*behavior*" atau "*perilaku*" manusia dalam bidang hukum. Ketika manusia berperilaku, apakah perilakunya itu "benar" atau "salah" menurut standar hukum, maka di lain pihak, psikologi hukum

¹⁵ Dudu Duswara Machmuddin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 7.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 41.

(psycholegal) mengklasifikasi perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri, seperti klasifikasi antara perilaku individual dan perilaku kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya.¹⁷

Di dalam *Wikipedia the free encyclopedia*¹⁸, disebutkan definisi *Legal Psychology* secara singkat dan agak berbeda, sebagai berikut:

“Legal psychology involves empirical, psychological research of the law, legal institutions, and people who come into contact with the law. Legal psychologists typically take basic social and cognitive theories and principles and apply them to issues in the legal system such as eyewitness memory, jury decision-making, Investigations, and interviewing. The term ‘legal psychology’ has only recently come into usage, primarily as a way to differentiate the experimental focus of legal psychology from the clinically-oriented forensic psychology.”

Psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris, yaitu: penelitian psikologis terhadap hukum, tentang institusi hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum. Psikologi hukum secara tipikal sebagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan teori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif, untuk menerapkan mereka terhadap isu-isu dalam sistem hukum seperti memori saksi mata, pengambilan keputusan dewan juri, penyelidikan, dan pewawancara. Istilah “legal psychology” dibedakan dengan istilah “forensic psychology”, di mana gabungan antara keduanya itulah yang dikenal sebagai “psychology and law”.

¹⁷ Achmad Ali, 2009, *Buku Ajar Psikologi Hukum*, Makassar, hlm. 2.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

2. Ruang Lingkup Bahasan Psikologi Hukum

Menurut Brian L.Cutler, beliau memaparkan secara rinci ruang lingkup dan subjek bahasan lengkap dari kajian Psikologi Hukum. Brian L.Cutler membagi 17 pokok bahasan yang menjadai materi kajian Psikologi Hukum menurut versinya, yaitu:¹⁹

- a) *Criminal Competence* (kompetensi criminal).
- b) *Death Penalty* (Pidana Mati).
- c) *Divorce and Child Custody* (perceraian dan pemeliharaan anak).
- d) *Education and Professional Development* (pendidikan dan perkembangan profesional).
- e) *Eyewitness Memory* (memori saksi mata).
- f) *Forensic Assessment in Civil and Criminal Cases* (penilaian forensik dalam kasus pidana dan perdata)
- g) *Juvenile Offenders* (pelanggar hukum yang masih anak-anak).
- h) *Mental Health law* (hukum kesehatan mental).
- i) *Psychological and Forensic Assessment Instrument* (instrument penilaian psikologis dan forensik).
- j) *Psychology of Criminal Behavior* (psikologi tentang perilaku kriminal).
- k) *Psychology of Policing and Investigations* (psikologi polisi dan investigasi).
- l) *Sentencing and Incarceration* (pemidanaan dan penahanan/pemenjaraan).
- m) *Symptoms and Disorder Relevant to Forensic Assessment* (penilaian forensik terhadap gejala dan penyakit yang relevan).
- n) *Trial Processes* (proses persidangan pengadilan).

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

- o) *Victim Reaction to crime* (reaksi korban terhadap kejahatan).
- p) *Violence Risk Assessment* (penilaian risiko kekerasan).

3. Objek Bahasan Psikologi Hukum

Objek bahasan dari psikologi adalah manusia dan perilakunya. Adapun, yang menjadi objek dari psikologi hukum ialah hukum itu sendiri, institusi hukumnya, dan subjek hukumnya. Berikut uraian singkatnya:

a. Hukum itu sendiri

Hukum telah menjadi objek kajian dari psikologi hukum sejak Freud di Tahun 1906 yang berbicara di depan kelompok hakim dan menyatakan bahwa psikologi memiliki aplikasi yang empiris dalam bidang kerja hakim. Pendekatan psikologi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada.²⁰

b. Institusi hukumnya

Institusi hukum adalah norma atau aturan yang dilembagakan menjadi sebuah badan hukum untuk mengatur dan menegakkan hukum serta mempunyai kewenangan memberi sanksi bagi masyarakat. Yang menjadi objek dari psikologi hukum ialah seperti pengadilan,kejaksaan,dan kepolisian.

²⁰ Septian Prima Razak, Skripsi: "*Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Jaksa Penuntut Umum yang Menangani kasus kematian Anggota TNI-AD oleh Aparat Polsekta Biringkanaya (Studi Kasus Perkara Nomor 1528/Pid.B/2008/PN.Mks)*", (Makassar,Unhas 2009), hlm. 21.

c. Subjek hukumnya

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban dan memiliki kewenangan untuk bertindak menurut hukum. Hal yang menjadi objek bahasan psikologi hukum ialah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban tersebut, disamping badan hukum yang telah disebutkan sebelumnya.

4. Jenis-jenis Pendekatan di Dalam Psikologi Hukum

Pendekatan untuk memahami suatu permasalahan menjadi salah satu usaha yang perlu untuk dilakukan dan akibatnya ilmu pengetahuan dituntut untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman serta diharapkan mampu memecahkan masalah yang ada. Di dalam psikologi hukum ada beberapa pendekatan yang masing-masing memiliki spesifikasi pembahasan yang berbeda-beda. Menurut Blackburn, ada beberapa jenis pendekatan psikologi hukum antara lain:

a. Psikologi Di Dalam Hukum (*psychology in law*)

Menurut Blackburn, psikologi di dalam hukum mengacu pada penerapan-penerapan spesifik psikologi di dalam hukum, seperti persoalan kehandalan kesaksian mata, kondisi mental terdakwa dan orang tua mana yang cocok, ibu atau ayah, untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian.²¹

²¹ Achmad Ali, *op. cit.*, hlm. 8.

b. Psikologi dan Hukum (*psychology and law*)

Mencakupi, contohnya riset psikolegal tentang para pelanggar hukum, juga riset-riset psikolegal terhadap perilaku polisi, advokat (pengacara), jaksa, dan hakim (atau juga juri, dalam suatu peradilan yang menggunakan sistem juri).²²

c. Psikologi tentang Hukum (*psychology of law*)

Digunakan untuk mengacu pada riset psikologis tentang isu-isu seperti, mengapa orang menaati hukum atau tidak menaati hukum, riset tentang perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap sanksi pidana, contoh yang paling mutakhir adalah pro kontra terhadap pidana mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan moral yang dianut warga.²³

d. Psikologi Forensik (*psychology forensic*)

Menunjukkan “penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan”, sehingga dinamakan juga “*psychology in the courts*”. Salah satu contohnya, jika majelis hakim meminta agar terdakwa diperiksa kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada tidaknya unsur dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa didalam hukum pidana,yaitu Pasal 44 ayat 1 (satu) KUH.Pidana, pada prinsipnya ditentukan bahwa salah satu alasan menghilangkan tindak pidana (*strafuitsluitingsgrond*), adalah bahwa

²² Achmad Ali, *loc. cit.*, hlm. 8.

²³ *Ibid.*, hlm. 9.

tidaklah dapat dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, oleh karena dia tidak waras, yaitu daya berpikirnya kurang berkembang atau pikirannya terganggu oleh suatu penyakit (*gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*).²⁴

Kalau keempat pendekatan di atas lebih berfokus pada faktor kejiwaannya belaka, maka telah muncul ilmu baru yang identik, yang lebih menekankan pada faktor biologis pengaruh otak dan syaraf terhadap isu-isu hukum. "*Neuroscience and law*" adalah suatu kajian baru tentang keunikan pentingnya pengaruh otak dan syaraf bagi perilaku manusia, dan karena itu bagi masyarakat dan hukum. Ada empat area utama kajian "*Neuroscience and law*" yaitu : (1) wawasan baru tentang isu-isu pertanggungjawaban, (2) meningkatkan kemampuan untuk "membaca pikiran," (3) prediksi yang lebih baik terhadap perilaku yang akan datang dan, (4) prospek terhadap peningkatan kemampuan otak manusia. Salah satu contoh penerapan kajian "*Neuroscience and Law*" ke dalam praktik hukum antara lain penggunaan alat penguji kebohongan atau "*lie detection*".²⁵

Sederhananya, menurut Moh Hasan Machfoed, Ketua Umum PERDOSSI (Persatuan Dokter Spesialis Penyakit Saraf Indonesia), *neuroscience* adalah ilmu yang mencoba mengungkap misteri otak.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

Namun, karena otak merupakan salah satu organ manusia yang maha penting, karena sebagai “utama dan yang pertama” serta menentukan kualitas hidup seseorang, maka pengungkapan tersebut harus dilakukan dengan bantuan-bantuan disiplin ilmu lainnya. Fungsi otak begitu kompleks sehingga kajian terhadap otak dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya harus melalui pendekatan lintas ilmu dan holistik, misalnya, kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, dan lain sebagainya.²⁶

Itulah beberapa pendekatan dalam psikologi hukum yang sering diterapkan dalam praktek-praktek penegakan hukum.

C. Remaja

1. Definisi Remaja

Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian, karena sifat-sifat khas dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan dengan lingkungan orang dewasa. Setiap orang setelah menjalani masa anak dan menghadapi masa remaja akan mengalami masa peralihan yang waktunya sangat singkat.²⁷

Sebelum kita membahas terkait remaja dan segala hal yang berkaitan dengannya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui definisi remaja itu sendiri. Remaja (*Adolescense*) berasal dari kata latin *adolescere*

²⁶ Taruna Ikrar, 2016, *Neurosains, Menelusuri Misteri Otak Manusia*, www.surya.ac.id > viewarticle (diakses pada tanggal 18 November 2019 pukul 11:24 PM).

²⁷ R. Abdul Djamali, *Op. Cit.*, hlm 50.

(bahasa Belanda, *adolescentia* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Piaget mengatakan bahwa secara psikologis masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan berada pada tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak.²⁸

Pada Tahun 1974, WHO (*World Health Organization*) memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut. Remaja adalah suatu masa di mana:²⁹

- 1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- 2) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- 3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relative lebih mandiri.

Dalam tahapan perkembangan remaja menempati posisi setelah masa anak dan sebelum masa dewasa. Adanya perubahan besar dalam

²⁸ M Holilurrohman, *Pengertian Remaja*, <http://etheses.uin-malang.ac.id>, (diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 11:31 PM).

²⁹ Hamim Rosyidi, 2015, "*Psikologi Kepribadian: Paradigma Traits, Kognitif, Behavioristik dan Humanistik*", Surabaya: Jaudar Press, hlm. 12.

tahap perkembangan remaja baik perubahan fisik maupun perubahan psikis (pada perempuan setelah *menarche* dan pada laki-laki setelah mengalami mimpi basah) menyebabkan masa remaja relatif bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya. Hal ini menyebabkan masa remaja menjadi penting untuk diperhatikan.

a. Batasan atau patokan usia remaja

Menurut WHO (*World Health Organization*) remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 (sepuluh) hingga 19 (sembilan belas) tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.³⁰

Ketidakseragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun. Ketidakseragaman ini juga kita temui dalam berbagai putusan hakim yang contohnya kami kutip dari buku *Penjelasan Hukum*

³⁰ Merry Kusumaryani, *Ringkasan Studi: "Prioritaskan Kesehatan Reproduksi Remaja Untuk Menikmati Bonus Demografi"*, *Brief Notes* Lembaga Demografi FEB UI, Depok, Juni 2017, hlm. 2.

Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur) terbitan NLRP berikut ini:³¹

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 96/1973/PN.Plg tanggal 24 Juli 1974 jjs. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang No. 41/1975/PT.PERDATA tanggal 14 Agustus 1975 (hal. 143), dalam amarnya majelis hakim memutuskan bahwa ayah berkewajiban untuk member nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 21 tahun. Dalam hal ini, majelis hakim bahwa seseorang yang belum berumur 21 tahun dianggap masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga ayahnya berkewajiban untuk menafkahnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun, suatu kondisi di mana anak tersebut telah dewasa, dan karenanya telah mampu bertanggung jawab penuh dan menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum.

Dalam kasasi di Mahkamah Agung, dengan Putusan MA RI No.477/K/ Sip./1976 tanggal 2 November 1976, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan tinggi dan mengadili sendiri, di mana dalam amarnya majelis hakim memutuskan bahwa ayah berkewajiban untuk member nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 18 tahun. Majelis hakim berpendapat bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 tahun. Dengan demikian, dalam umur 18 tahun, seseorang telah

³¹ Letezia Tobing, 2016, *Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*, <https://m.hukumonline.com>, (diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 11:18 AM).

dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Keputusan ini tepat, mengingat Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun.

b. Batasan usia remaja menurut para ahli

Belum adanya penentuan batas-batas usia remaja yang jelas membuat adanya perbedaan pandangan atau pendapat mengenai usia remaja. Berikut pendapat beberapa ahli terkait batasan usia remaja.

- a) Menurut pendapat Bismar Siregar harus ada kepastian menurut ketentuan umur. Oleh karenanya seandainya usia 16 tahun tetap dipertahankan, janganlah hendaknya secara harfiah diterapkan tetapi melihat perkembangan yang seimbang di dalam fisik dan psikis dari si anak yang bersangkutan.³²
- b) Menurut pendapat Julia D.Gunarsa, beliau dalam mengemukakan pendapatnya tentang batasan usia anak, remaja, dan dewasa, bertitik tolak pada batas usia remaja yang dinyatakan bahwa: “Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yakni antara 12 sampai 21 tahun”.

³² Djoko Prakoso, 1984, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 153.

- c) Menurut Zakiah Daradjat memberikan pendapat mengenai batas usia anak-anak, remaja, dan dewasa dengan mendasarkan pada usia remaja, dengan menyatakan bahwa :

“Masa sembilan tahun antara 13 dan 21 tahun sebagai masa remaja (adolesensi) merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir, dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.”

- d) Menurut B. Simanjuntak Sebelum mengemukakan mengenai batas-batas usia tersebut di atas terlebih dahulu beliau menyatakan: “Untuk menentukan penggunaan predikat anak dalam pengertian sehari-hari pun belum jelas, sebab tidak jarang kita mendengar pemakaian kata anak SD, anak SMA, dan anak Fakultas Hukum.” Lebih lanjut beliau memberikan batas usia remaja dengan menyatakan bahwa: “Berdasarkan pengamatan sehari-hari, mereka yang bertingkah laku juvenile ini kira-kira berumur 15 sampai 18 tahun (tingkat akhir SMP – akhir SMA). Untuk menggambarkan umur ini sering digunakan istilah REMAJA.”

Itulah beberapa pandangan ahli terkait batas usia remaja yang masih terjadi perbedaan di dalam menentukannya. Beragamnya pendapat para ahli terkait usia remaja menandakan belum adanya indikator yang tetap di dalam menentukan kapan seseorang dikatakan mulai remaja dan kapan masa remaja itu dikatakan berhenti atau selesai. Hal ini juga berpengaruh terhadap para pengambil kebijakan di dalam membuat peraturan

perundang-undangan atau produk hukum lainnya sehingga batas usia yang dianggap cakap secara hukum berbeda di tiap undang-undang atau peraturan-peraturan yang dibuat.

c. Batasan usia yang dianggap telah cakap hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

Di dalam mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia seseorang dianggap cakap hukum apabila beberapa ketentuan atau syarat telah terpenuhi. Cakap berarti mampu, dan cakap melakukan perbuatan hukum berarti orang yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan memikul seperangkat hak dan kewajibannya.³³

Undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia memiliki perbedaan dalam menentukan batasan usia dianggap telah cakap hukum. Berikut adalah ulasan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang menyebutkan batas usia dewasa maupun yang memberikan batasan usia untuk menentukan kecakapan hukum dalam suatu perbuatan hukum tertentu.³⁴

- 1) Pertama, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21, dan tidak kawin sebelumnya.

³³ Dadang Sukandar, 2015, *Orang Yang Tidak Cakap Melakukan perbuatan Hukum*, <https://www.legalakses.com>, (diakses pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 11:22 AM).

³⁴ Laras Susanti, 2018, *Problematika Batas Usia Dewasa di Indonesia*, <https://kumparan.com>, (diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 11:41 AM).

- 2) Kedua, dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 3) Ketiga, Surat Keputusan Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No.Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1997 membagi pengertian dewasa menjadi: 1) dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 (tujuh belas) tahun untuk dapat ikut Pemilu; 2) dewasa seksual, misalnya adalah batas umur 18 (delapan belas) tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang perkawinan yang baru; 3) dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dianggap cakap bertindak dalam hukum.
- 4) Keempat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 14-16 Maret Tahun 2011 disepakati bahwa batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun.
- 5) Kelima, yang terbaru berkaitan dengan bidang pertanahan adalah Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/2015 tentang Batasan

Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan menetapkan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

- 6) Keenam, Pasal 145 ayat 1 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) mengatur untuk dapat menjadi saksi, seseorang harus sudah berusia 15 (lima belas) tahun.
- 7) Ketujuh, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 8) Kedelapan, Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa syarat menjadi pengadap juga saksi adalah 18 (delapan belas) tahun.
- 9) Kesembilan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mendefinisikan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- 10) Kesepuluh, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Warga Negara

Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 tahun (tujuh belas) atau sudah/pernah kawin.

11)Kesebelas, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan Penduduk Warga Negara Indonesia adalah Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin wajib memiliki e-KTP.

12)Keduabelas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 (satu) angka 3, angka 4, dan angka 5 diatur: anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dari ketentuan peraturan-peraturan yang ada diatas, maka dapat disimpulkan bahwa usia 18 (delapan belas) dan 21 (dua puluh satu) tahun dapat dikatakan telah dewasa secara hukum. Artinya jika kita melihat ketentuan diatas usia remaja masuk dalam subjek hukum serta mempunyai hak dan kewajiban.

2. Perilaku Remaja

Perilaku remaja merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan oleh remaja yang diekspresikan dalam bentuk interaksi dengan orang lain. Menurut Myers, perilaku adalah sikap yang dapat diekspresikan (*expressed attitude*). Perilaku dengan sikap saling berinteraksi, saling mempengaruhi satu dengan yang lain.³⁵

Perilaku remaja sangat berkaitan dengan dengan dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini merupakan sebab utama dalam pembentukan perilaku remaja.

Menurut Notoatmojo, faktor yang berperan dalam pembentukan perilaku dibedakan menjadi dua jenis yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berada di dalam individu itu sendiri yang berupa kecerdasan, persepsi, motivasi, emosi, minat, dan sebagainya. Lalu ada faktor eksternal yang berada di luar individu yang bersangkutan yang meliputi objek, orang, kelompok, dan hasil-hasil kebudayaan yang dijadikan sasaran dalam mewujudkan bentuk perilaku.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm. 124.

³⁶ Sapara M Mensi, Lumintang Juliana, Paat J. Cornelius, September 2020, "*Dampak lingkungan Sosial Terhadap Perubahan Perilaku Remaja Perempuan Di Desa Ammat*

Remaja di dalam memahami kompleksitas yang terjadi pada dirinya dan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, akan membentuk sebuah sikap dan perilaku. Perilaku ini yang akan membuat untuk menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu, mengekspresikan atau tidak mengekspresikan sesuatu, dan sebagainya. Dalam hal ini faktor internal maupun eksternal menjadi suatu yang saling berkaitan. Antara aspek pribadi dan aspek sosial adalah bagian yang erat yang menjadi syarat utama didalam memahami sebuah perilaku.

Dalam aspek pribadi atau faktor internal, manusia lazimnya terdiri dari tiga aspek pokok. Aspek pertama adalah rasionya atau aspek kognitif manusia. Aspek lainnya adalah emosinya yang lazim disebut aspek afektif. Aspek yang ketiga yang sebenarnya penyesuaian antara aspek kognitif dengan aspek afektif, adalah aspek konatif atau kehendak manusia. Dalam hal inipun ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kehendak ditentukan oleh keserasian antara pikiran dengan perasaan. Hal ini disebabkan oleh karena tidak dapat ditentukan secara mutlak aspek mana yang lebih besar peranannya. Pada akhirnya hal seperti itu tergantung pada situasi yang dihadapi, kalau yang dihadapi adalah masalah yang rumit, maka kadang-kadang penanggulangannya lebih banyak didasarkan pada pikiran, akan tetapi kadang-kadang juga pada perasaan.³⁷

Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal Holistik, Volume 13,, No.3, hlm 6, ejournal.unsrat.ac.id, diakses 8 Desember 2020.

³⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Penerbit RINEKA CIPTA, hlm.79-80.

Sedangkan dalam aspek sosial atau faktor eksternal, lingkungan menjadi salah satu yang berperan utama di dalam pembentukan perilaku dan karakter. Lingkungan sosial dan budaya menjadi salah satu indikator didalam memahami perkembangan pribadi manusia terhadap dinamika lingkungan sosial yang akan membentuk perilaku.

Proses sosial sebenarnya inti dari dinamika lingkungan. Inti proses sosial adalah interaksi sosial, yang merupakan proses hubungan timbal balik antar pribadi, antar kelompok, dan antar pribadi dan kelompok. Proses sosial itu sendiri mencakup hubungan antara berbagai bidang kehidupan manusia, misalnya, bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta hukum.³⁸

Hubungan antara faktor internal dan eksternal menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam pembentukan perilaku. Kedua hal tersebut menjadi indikator dalam memahami perilaku dan dampaknya terhadap perkembangan remaja yang mana harus ada korelasi yang tidak boleh berbenturan. Karena apabila ada ketidaksesuaian antara dua aspek tersebut maka akan menimbulkan sikap dan perilaku yang menyimpang. Ada banyak hal yang dianggap menyimpang secara moral, nilai, atau hukum namun dalam penelitian ini hanya berfokus kepada dampak yang ditimbulkan dari kedua aspek tersebut jika terjadi konflik atau persinggungan dalam hal ini adalah perilaku kekerasan.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

3. Kedudukan Remaja di Dalam Hukum

Konsep tentang “remaja”, bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan paedagogi (ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru). Kecuali itu, konsep mengenai “remaja” juga merupakan konsep yang relatif baru, yang muncul kira-kira setelah era industrialisasi merata di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya.³⁹

Remaja sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban didalam hukum serta kemampuan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengannya. Masa remaja adalah keadaan dimana seorang anak mulai mengalami perubahan secara fisik (pubertas), mental, sikap, perilaku sebelum menuju usia dewasa. Kata remaja sendiri tidak secara eksplisit disebutkan dalam aturan perundang-undangan dan hanya mengenal istilah anak. Tidak mengherankan kalau dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai negara di dunia tidak dikenal istilah “remaja”. Di Indonesia sendiri, konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itupun macam-macam.⁴⁰

Pengertian mengenai anak dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan peraturan perundang-undangan dibawah ini :⁴¹

³⁹ Sarlito W. Sarwono, 2019, *Psikologi Remaja*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 6.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Judge Zulfikar, Desember 2016, *Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/Pid.Sus.PN.Jkt.Tim)*, Jurnal lex Jurnalica, Vol.13, No.3, hlm. 227.

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Pokok Perburuhan (UU No.12 Tahun 1948)
- 4) Undang-Undang Pokok Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)
- 5) Undang-Undang Pengadilan Anak (UU No.3 Tahun 1997)
- 6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang No.11 Tahun 2012)

Selain itu pengertian mengenai anak juga dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain, diantaranya:

- 1) Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI 39 Nomor Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2004.
- 3) Pasal 4 huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- 4) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 5) Pasal 1 angka 26 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 6) Pasal 1 angka 4 tentang Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Selain itu, Konvensi Internasional yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on Right of the Child, UN Resolution 44/25, 20 November 1989*) yang telah diratifikasi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1990 memuat pengertian “Anak” sebagai “*setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat*”.

Untuk menegaskan masalah kedewasaan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para hakim. Sesuai Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, secara tegas disebutkan bahwa “dewasa” adalah *cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin*.⁴²

Namun walaupun demikian, baik kata anak maupun remaja sebenarnya adalah istilah untuk menggambarkan secara umum fase perkembangan seorang manusia melalui sebuah masa pertumbuhan, dan atau kondisi tertentu yang dapat diamati langsung maupun tidak langsung.

⁴² “Istilah “Anak”, “anak”, dan “Belum Dewasa” Dalam Sistem Hukum Indonesia”, www.pn-selong.go.id .

Dan di dalam hukum istilah tersebut menjadi lebih penting untuk diketahui agar penerapan aturan bisa sesuai.

Di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada umumnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dewasa adalah seseorang yang telah berusia kurang lebih 18 tahun dan atau telah menikah sehingga dianggap telah cakap hukum serta memiliki hak dan kewajiban dihadapan hukum. Jadi, jika belum berumur 18 tahun serta belum menikah maka masih dianggap sebagai anak dan tidak cakap hukum. Anak dalam istilah hukum memiliki pengertian yang sedikit berbeda dengan pengertian umumnya.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 (satu) menyebutkan bahwa, “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan “. ⁴³

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 3 (tiga) menyebutkan bahwa, “ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lalu Pasal 1 angka 4 (empat) yang berbunyi, “ Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18

⁴³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana ”. Kemudian Pasal 1 angka 5 (lima) berbunyi, “ Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri “. ⁴⁴

Dalam KUHPerdata tidak memberikan pengertian tentang “anak” , sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang memuat ketentuan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa“, dan kemudian selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian. ⁴⁵

Dari beberapa ketentuan di atas dapat diperhatikan adanya perbedaan istilah mengenai anak. Penggunaan istilah “ Anak “ (dengan huruf A kapital) digunakan ketika membahas hak-hak dan perlindungan

⁴⁴ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan ini masuk dalam kategori hukum publik seperti hukum pidana. Kemudian kata “anak” (dengan huruf a kecil) biasa digunakan dalam pembahasan mengenai kedudukan seseorang dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan seperti di dalam hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum keluarga. Lalu istilah “belum dewasa” biasa digunakan dalam pembahasan masalah keperdataan mengenai tentang kecakapan bertindak dalam hukum perdata dengan ruang lingkup hukum kebendaan dan perikatan (baik yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang). Setelah melihat dan membaca beberapa ketentuan yang memiliki perbedaan istilah anak maka dapat disimpulkan bahwa, pada saat kita membahas kata “Anak” dalam hal pidana Anak maupun sistem peradilan pidana Anak, maka tidak menjadi permasalahan apakah Anak (baik yang bermasalah hukum maupun yang menjadi korban tindak pidana) itu sudah kawin atau belum kawin selama seseorang itu belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun maka harus diperlakukan sebagai Anak.

Namun sebaliknya akan berbeda ketika kita membahas mengenai masalah kecakapan bertindak dalam hukum perdata, bahkan sekalipun seseorang itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tapi jika telah kawin maka dia dianggap “telah dewasa” dan memiliki kecakapan dalam bertindak serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.

Perbedaan-perbedaan istilah (baik penulisan maupun pendefenisasiannya) dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas

antara Anak, anak ,dan belum dewasa menjadi penting untuk diketahui karena untuk penerapan aturan hukum harus berkaitan dengan maksud dari undang-undang tersebut agar tidak keluar dari konteks pembahasannya.

D. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial memiliki definisi yang terdiri dari dua kata, yaitu “media” dan “sosial”. Arti media adalah alat atau sebagai alat komunikasi. Sedangkan arti dari sosial yaitu sebagai arti sosial yang menunjukkan setiap individu memiliki aksi yang ikut serta berkontribusi kepada masyarakat sosial.⁴⁶

Pada dasarnya media dan perangkat lunak merupakan sosial, atau secara sederhana keduanya bisa disebut sebagai produk sosial. Dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki arti alat komunikasi massa yang digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial.⁴⁷

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.⁴⁸

⁴⁶ Moch. Iqbal Qholid Hasibi *et. al.*, *Literasi Media dan Peradaban Masyarakat*, Malang: Intrans Publishing Group, hlm. 91.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Menurut Van Dijk, bahwa “media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai ikatan sosial.”⁴⁹

Menurut Boyd, media sosial adalah kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain.⁵⁰

Sedangkan Meike dan Young berpendapat bahwa media sosial adalah sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (*to be shared one to one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.⁵¹

Media sosial merupakan media *online* (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara *online* di internet. Media sosial teknologi berbasis *website* atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam dialog interaktif.⁵²

Media sosial tidak bisa terlepas dari pengertian media itu sendiri mengingat merupakan bagian dari media informasi berbasis internet

⁴⁹ Ahmad Setiadi, 2016, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi* , E-Journal BSI, hlm. 2.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵² Endis Citra Pradinda Rahmawati *et. al.*, *Media dan Perkembangan Budaya*, Malang: Intrans Publishing Group, hlm. 14.

(online). Media dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan secara signifikan, baik itu karena kebutuhan, perubahan sosial di masyarakat, teknologi, hukum, budaya, ekonomi, dan lainnya.

Straubhaar dan LaRose mencatat, bahwa adanya perubahan terminologi menyangkut media. Perubahan itu berkaitan dengan perkembangan teknologi, cakupan area, produksi massal (*mass production*), distribusi massal (*mass distribution*), sampai pada efek yang berbeda dengan apa yang ada di media massa.⁵³

Berdasarkan definisi-definisi media sosial diatas serta bagaimana media berubah dan berkembang dari masa ke masa hingga sekarang maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat dewasa ini telah menjadi apa yang disebut sebagai, masyarakat informasi.

Menurut William Martin dalam bukunya *The Global Information Society*, mendefinisikan masyarakat informasi adalah suatu masyarakat dimana kualitas hidup dan juga prospek untuk perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya. Dalam masyarakat seperti ini, standar hidup, pola-pola kerja, kesenangan, sistem pendidikan, dan pemasaran barang-barang sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan informasi dan pengetahuan.⁵⁴

⁵³ Rulli Nasrullah, 2014, *Teori dan Riset Media siber (cybermedia)*, Jakarta: KENCANA, hlm. 13.

⁵⁴ Shiefti Dyah Alyusi, 2016, *Media Sosial : Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*, Jakarta: KENCANA, hlm. 24.

Definisi lain juga diberikan oleh salah satu organisasi internasional, menurut *World Summit on the Information Society* (WSIS) menyebutkan bahwa masyarakat informasi berpusat pada masyarakat, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan, dimana setiap orang dapat membuat, mengakses, memanfaatkan, dan berbagai informasi serta pengetahuan, yang memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat untuk mencapai potensi mereka dalam rangka mengembangkan pembangunan yang terus terpelihara dan mengembangkan kualitas hidup mereka, sebagaimana yang telah di deklarasikan di dalam tujuan dan prinsip-prinsip dari Piagam PBB, dan menghormati secara penuh serta menguatkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.⁵⁵

Media sosial sendiri mengalami banyak perkembangan semenjak jaringan internet dengan dukungan teknologi yang makin tumbuh pesat tersebar di seluruh dunia. Penggunaan telepon pintar atau *smartphone* menjadi sesuatu yang umum dipakai. Aplikasi yang terdapat dalam platform *smartphone* telah menjadi wadah utama dalam mengakses media sosial disamping komputer, *notebook*, *smart tv*, *tablet*, dan media-media teknologi berkaitan lainnya.

2. Karakteristik Media Sosial

Media sosial sebagai salah satu bentuk komunikasi dan informasi dalam dunia digital memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan alat informasi dan komunikasi lainnya.

⁵⁵ Rulli Nasrullah, *op. cit.*, hlm. 25.

Mayfield menjelaskan bahwa media sosial memiliki karakteristik seperti :⁵⁶

1) Partisipasi

Media sosial mendorong penggunanya untuk aktif berpartisipasi atas informasi-informasi dan hal lainnya yang disiarkan melalui media sosial, hal tersebut dapat mengaburkan batas antara *audience* dan media.

2) Keterbukaan

Layanan dalam media sosial sebagian besar memiliki asas keterbukaan terhadap informasi dan konten-konten yang disebarkan. Media sosial terbuka bagi seluruh penggunanya untuk memberikan informasi, komentar, terhadap isu terkini dan juga tidak jarang media sosial dijadikan alat untuk melakukan pemungutan suara (*voting*).

3) Percakapan

Media sosial memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan percakapan dua arah. Dibandingkan dengan media tradisional yang menyampaikan informasi dengan cara mengirimkan konten atau informasi kepada *audience* tanpa adanya tanggapan atau umpan balik terhadap informasi tersebut, media sosial dinilai menjadi sarana yang lebih baik.

⁵⁶ SB Helpiastuti, *Media Sosial dan Perempuan (Analisis Wacana terhadap Facebook Sebagai Media Komunikasi Terkini Bagi Perempuan)*, <https://repository.unej.ac.id>, hlm. 7., (diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 11:14 am).

4) Komunitas

Media sosial juga memungkinkan penggunanya untuk dapat terbentuk dan tergabung pada komunitas-komunitas yang sesuai dengan karakter penggunanya. Media sosial dapat memfasilitasi pengguna agar dapat berkomunikasi secara efektif dan cepat dalam berbagi minat yang sama.

Selain itu ciri-ciri atau karakteristik dari media sosial juga disebutkan oleh beberapa ahli lainnya. Menurut Andreas Keplan dan Michael Haenlein karakteristik media sosial adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang tetapi dapat dikirim ke berbagai orang, misalnya pesan melalui SMS ataupun internet.
- 2) Pesan dikirim secara bebas, tanpa harus melalui *gatekeeper*.
- 3) Pesan yang dikirim cenderung lebih cepat dari media lain.
- 4) Penerima pesan yang menetapkan waktu berinteraksi.

Karakteristik dari media sosial memiliki keunikan tersendiri dibanding media komunikasi lainnya, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri yang disebutkan oleh beberapa ahli di atas. Kemudahan yang ditawarkan, akses yang luas, serta teknologi dan jaringan yang mendukung menjadi suatu kebutuhan yang utama dalam penggunaan media sosial sehingga penggunanya makin meningkat tiap waktu.

⁵⁷ Benny Hutahayan, 2019, *Peran Kepemimpinan Spritual Dan Media Sosial Pada Rohani Pemuda Di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Cililitan*, Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, hlm. 56-57.

3. Jenis Jenis Media Sosial

Media sosial mempunyai beberapa jenis bentuk atau dalam penggunaannya memiliki bermacam nama. Blog, jejaring sosial, dan *wikipedia* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan. Namun, terlebih dahulu mesti kita tahu perbedaan antara *social media* (media sosial) dengan *social network* (jejaring sosial).

Secara garis besar media sosial dan jejaring sosial memiliki kesamaan, yakni menjadi wadah atau media di dalam berinteraksi dengan banyak orang yang dimana kita bisa berkomunikasi, mengirim pesan, gambar, foto, video, maupun dokumen kepada orang lain tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Selain itu baik media sosial maupun jejaring sosial mengacu pada sistem yang sama, yakni penggunaan koneksi internet agar bisa terhubung atau terkoneksi dengan penggunanya tanpa terhalang waktu dan tempat.

Akan tetapi yang menjadi pembeda diantara media sosial dan jejaring sosial adalah terletak pada medianya. Media sosial penggunaannya lebih ke suatu media interaksi online seperti blog, forum, aplikasi chatting, sampai dengan jejaring sosial. Sedangkan jejaring sosial lebih mengacu pada pada situs atau website sebagai wadah atau tempat berkumpulnya banyak orang tanpa mengenal sebelumnya di dunia nyata dan tidak terbatas serta memiliki relasi ikatan seperti keluarga, teman, hobi, bisnis, pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Pada intinya media sosial itu

adalah induk dari jejaring sosial sedangkan jejaring sosial merupakan cabang dari media sosial.

Dalam artikelnya yang berjudul “*User of The World, Unite! The Challenges and Oppurtunity of Social Media*”, di Majalah *Business Horizons* Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein telah membagi media sosial menjadi 6 jenis, yaitu:⁵⁸

- 1) *Blogs*, merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai website pribadi dan pada umumnya menampilkan *date-stamped entries* dalam bentuk kronologis.
- 2) *Collaborative Project*, yaitu memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi dari beberapa pengguna secara simultan. Misalnya Wikipedia, dimana situs ini mengizinkan penggunanya melakukan penambahan, menghilangkan, atau mengubah konten.
- 3) *Content Communities*, jenis media sosial yang tujuan utamanya adalah untuk berbagi konten media diantara para pengguna, baik berupa teks, foto, video, dan *PowerPoint presentation*.
- 4) *Social Networking Sites*, merupakan suatu jenis media sosial yang memungkinkan para penggunanya terhubung dengan menciptakan info profil pribadi, mengundang teman atau kolega

⁵⁸ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementrian Perdagangan RI*, (Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), hlm. 26.

untuk dapat mengakses profil dan mengirimkan pesan atau lainnya.

- 5) *Virtual Game World*, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang juga menggunakan wujud dari karakter avatar layaknya di dunia nyata, karakter ini biasa digunakan di game online.
- 6) *Virtual Social World*, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup dalam dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. *Virtual Social World* tidak terlalu berbeda dengan *Virtual Game World*, hanya saja aplikasi ini lebih luas dan bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan.

Media sosial yang ada di hampir semua lapisan masyarakat telah membuat berbagai macam respon akan berbagai permasalahan dan fenomena yang terjadi. Media sosial yang populer digunakan seperti *Facebook*, *Blog*, *Youtube*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Twitter*, *Line*, *Telegram*, dan lainnya telah menjadi semacam kebutuhan primer dalam dunia informasi.

Kemudahan untuk mengakses, menggunakan, serta berbagai fitur dan kecanggihan teknologi yang ditawarkan membuatnya menjadi sesuatu yang memiliki daya tarik tersendiri untuk menggunakannya. Walaupun media sosial memiliki bermacam jenis dan nama dalam pengaplikasiannya,

namun secara umum media sosial memiliki fasilitas yang sama, yakni sebagai tempat berteman, *chatting*, berbagi foto, video, info, dokumen, pesan dan lainnya.

4. Peran dan Fungsi Media Sosial

Peran dan fungsi media sosial di masa sekarang tak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat moderen. Di kehidupan sehari-hari media sosial menjadi salah satu sarana informasi dan komunikasi yang mesti dimiliki. Media sosial berada di posisi tertinggi dalam kehidupan masyarakat karena sering digunakan ketika berkomunikasi dan digunakan oleh semua kalangan.⁵⁹

Selain digunakan untuk berkomunikasi biasa juga dapat digunakan untuk berjualan. Misalnya seseorang yang berjualan pakaian, dapat mempromosikan barangnya melalui WA, FB, IG atau jenis lainnya. Melalui media sosial juga seseorang dapat berdialog mengenai lowongan pekerjaan.⁶⁰

Banyaknya *platform* media sosial berbasis daring ini sekaligus mendukung keterbukaan informasi yang digalakkan oleh pemerintah. Rezim keterbukaan informasi ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai upaya pemenuhan keterbukaan informasi kepada publik, saat ini hampir seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

⁵⁹ Husnul Khatimah, 2018, *Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Tasamuh, Vol.16, No.1, hlm. 128.

⁶⁰ *Ibid.*

memiliki *website* dan media sosial untuk menyampaikan kebijakan dan capaian-capaiannya. Maka peran media sosial menjadi sangat sentral dalam memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada publik.⁶¹

Peran dan fungsi media sosial sejak awal kemunculannya hingga sekarang telah memberikan dampak yang luas di seluruh dunia. Media sosial telah membuat pola pikir dan pola hidup sebagian orang berubah bahkan kehidupan bermasyarakat. Suatu peristiwa atau sesuatu hal yang terjadi di sekitar kita dapat memberikan pengaruh terhadap orang-orang atau masyarakat secara umum apabila kita memposting, membagikan, atau memviralkan sesuatu di media sosial.

5. Pengaruh Yang Dapat Ditimbulkan Oleh Media Sosial

Media sosial memiliki pengaruh dan dampak terhadap penggunanya baik itu bersifat positif ataupun negatif. Netizen (pengguna internet) semestinya bijak dalam menggunakan media sosial agar bisa bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Etika dalam bermedia sosial telah diatur dalam pasal 27 hingga 30 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.⁶²

Etika di ruang siber jelas berbeda dari bentuk etika lainnya dan perlu mendapat kajian khusus karena proses komunikasi yang terjadi adalah

⁶¹ Fitri Novia Heriani, 2019, *Peran Medsos dalam Keterbukaan Informasi di Kementrian dan Lembaga*, <https://m.hukumonline.com>, (diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 12:12 pm).

⁶² Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

menggunakan teknologi untuk berkomunikasi. Meskipun proses komunikasi di media siber mereplikasi sebuah bentuk komunikasi di dunia nyata. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ini merupakan sebuah fenomena baru yang tidak selalu dipahami dengan baik karena institusi utama pendidikan etika yaitu sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat belum sepenuhnya mengajarkan etika dalam dunia siber.⁶³

Kemerosotan moral di kalangan masyarakat khususnya remaja dan pelajar menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang serius. Pola interaksi antar orang telah berubah. Adapun kemudian, ditinjau dari dalam bidang teknologi informasi sendiri, tantangan nyata pada era digital semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh-pengaruh yang bisa membuat perubahan di berbagai sisi.⁶⁴

Penggunaan media sosial juga membawa perubahan perilaku terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, semisal pada saat antri di loket-loket pelayanan, mereka masing-masing sibuk dengan *smartphonenya* tanpa memperdulikan orang-orang sekitarnya.⁶⁵

Penggunaan media sosial yang tidak seimbang dan tidak bijak memiliki dampak yang kurang baik bagi penggunanya. Penggunaan yang

⁶³ Yuhdi Fahrimal, 2018, *Nettiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial*, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, Vol. 22, No.1, hlm. 72.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Hernawati, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat*, <https://sulselprov.go.id>, (diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 11:51 am).

berlebihan dapat berpengaruh pada kondisi psikis, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari sehingga menyebabkan kecanduan.

Orzack menyatakan bahwa kecanduan internet merupakan suatu kondisi di mana individu merasa bahwa dunia maya di layar komputernya lebih menarik daripada kehidupan nyata sehari-hari. Kecanduan internet ini dapat dilihat dari intensitas individu menggunakan internet yang tersambung dengan komputer atau *smartphone* dalam hitungan jam per hari. Rata-rata penggunaan media sosial di Indonesia adalah 3,3 jam per harinya atau mungkin kini dapat melebihi rata-rata tersebut karena berkurangnya aktivitas di luar rumah atau tempat tinggal diakibatkan oleh wabah Covid-19.⁶⁶

Media sosial selain digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi juga bisa disalahgunakan untuk tujuan yang tidak benar. Kerawanan dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat mengingat konsekuensi buruk jika dibiarkan tanpa kontrol.

Salah satu bentuknya yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah:⁶⁷

⁶⁶ Oktavia Rizki Pratama, 2021, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Kualitas Hidup*, <https://kumparan.com>, (diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 11:20 am)

⁶⁷ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta: KENCANA, hlm. 52.

- 1) Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
- 2) Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
- 3) Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.

Bahkan, dalam perkembangannya media sosial menjadi sarana dalam melakukan tindak pidana *transnational crime*. Seperti diketahui karakteristik dan sifat berbagai tindak pidana tertentu berbeda, demikian halnya *transnational crime*. Menurut pendapat ahli bahwa kejahatan canggih itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁶⁸

- a. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas suatu negara.
- b. Alat yang dipakai ialah alat canggih, seperti peralatan elektronik, komputer, telepon, dan lain-lain.
- c. Cara, metode, dan akal yang dipakai sangat canggih.
- d. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar.
- e. Sering kali belum tersedia norma hukum positifnya.
- f. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum dalam menanganinya.

⁶⁸ A. Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 47.

- g. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya.
- h. Di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan juga intelijen hukum (*law intelligence*) untuk melacaknya.

Menyimak karakteristik tindak pidana khusus dan perkembangan teknologi globalisasi, dimungkinkan menjadi kejahatan terorganisasi atau *transactional organized crime*. Kenyataan itu diakui oleh Menteri Hukum dan HAM RI waktu itu, Andi Mattalatta, yang menyatakan, “ tidak dapat diingkari bahwa dewasa ini kejahatan tidak lagi hanya dapat dilihat dalam konteks nasional ataupun regional, akan tetapi sudah harus dilihat dalam konteks global. Dengan demikian, maka berbagai bentuk kejahatan yang kini kita kenal sebagai *organized crime*, yang awalnya lebih dilihat dalam konteks nasional kini tidak dapat lagi dilihat dari kacamata yang sempit itu, sangat jelas bahwa globalisasi, fenomena liberalisasi, ekonomi, pertumbuhan pesat teknologi komunikasi, dan terbukanya hubungan lintas batas negara juga telah membuka pula kesempatan besar bagi para penjahat terorganisir untuk pula menambah ke dunia internasional, termasuk melalui korporasi multinasional (*multinational corporation*).”⁶⁹

Pengaruh yang ditimbulkan oleh media sosial terhadap para penggunanya telah menimbulkan dampak perubahan yang sangat luas pada dekade ini. Perubahan yang hampir menyentuh semua lini

⁶⁹ Bambang Waluyo, 2021, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 85.

masyarakat menjadikan segala hal dalam kehidupan bisa menjadi inspirasi, motivasi, simpati, solidaritas, dan bahkan revolusi. Nilai-nilai atau sesuatu yang dianggap ideal dalam tatanan masyarakat mesti dipertahankan agar pengaruh yang ditimbulkan oleh media sosial dapat disaring dan digunakan secara baik dan benar.

E. Perilaku dan Kekerasan

1. Pengertian Perilaku

Perilaku dalam keseharian kita dipahami sebagai sesuatu sikap yang ditunjukkan atau ditampakkan seseorang yang dapat dilihat oleh orang lain. Secara umum penilaian subjektif sedikit banyak berperan dalam memahami perilaku, namun dalam kajian ilmiah hal ini bisa didalami dengan penilaian seobjektif mungkin.

Perilaku individu secara khusus dapat mempengaruhi individu lainnya dan secara umum perilaku masyarakat. Pergaulan hidup seorang manusia di tengah masyarakat menciptakan suatu tatanan hukum yang setidaknya untuk mengatur individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah penjelmaan hukum, adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar. Jadi hukum adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat dari sudut tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur.⁷⁰

⁷⁰ L.J. van Apeldoorn, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 18.

Jadi bahwa pergaulan hidup itu mungkin bahwa biasanya segala-galanya dalam pergaulan hidup yang terdiri dari berjuta-juta manusia, semua mengumakakan kepentingan-kepentingan sendiri, memberi wujud kerjasama, adalah jasa kekuasaan mengatur dari hukum. Jadi hukum tidak hanya menjelma di ruangan pengadilan, tetapi selalu menjelma pergaulan hidup, dalam tindakan-tindakan manusia.⁷¹

Hukum telah ada dan tumbuh dalam masyarakat dengan sendirinya sehingga perilaku individu secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan dalam pergaulan sehari-hari. Perilaku manusia pada umumnya berbeda satu sama lain namun, dalam beberapa kasus ada juga yang mirip. Dalam menjalani kehidupan tiap individu akan mengalami banyak hal dalam melaluinya seperti, keadaan lingkungan, keluarga, pendidikan, pekerjaan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Keadaan-keadaan yang terjadi disekitar secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ataupun membentuk perilaku dan karakter seseorang. Perilaku dan karakter merupakan dua hal yang berkaitan namun berbeda secara pengertian.

Secara harfiah, karakter berarti kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi. Dalam Kamus Psikologi dinyatakan bahwa karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik moral dan etis.⁷²

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Subaidi, Barowi, 2018, *Tasawuf Dan Pendidikan Karakter (Implementasi Nilai-Nilai Sufistik Kitab Tanwirul Qulub di MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara)*, Kuningan: Goresan Pena, hlm. 4.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain.⁷³

Menurut Kemendiknas, bahwa karakter adalah sifat, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil perpaduan sebagai kebaikan yang diyakini dan digunakan sebagai pedoman untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.⁷⁴

Untuk memahami perilaku dan juga yang menjadi faktor yang membuat perilaku itu terjadi beserta korelasinya dengan perbuatan tertentu, maka pendapat beberapa ahli berikut ini bisa kita jadikan sebagai landasan teori dalam mengkaji perilaku.

Perilaku manusia pada hakekatnya adalah proses interaksi individu dengan lingkungannya sebagai manifestasi hayati bahwa dia adalah makhluk hidup.⁷⁵

Pengertian perilaku dalam Ensiklopedi Amerika, diartikan sebagai suatu aksi-reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan. Berarti rangsangan tertentu, berarti akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu.⁷⁶

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Fadilah *et.al.*, 2021, *Pendidikan Karakter*, Bojonegoro: CV. Agrapana Media, hlm. 2.

⁷⁵ Sunaryo, 2004, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, hlm. 3.

⁷⁶ *Ibid.*

Robert Kwick berpendapat bahwa, perilaku adalah tindakan atau perilaku suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari.⁷⁷

Perilaku adalah merupakan tindakan, aktivitas, respons, reaksi serta gerakan dan proses yang dilakukan oleh organisme.⁷⁸

Perilaku mempunyai arti yang lebih kongkret daripada jiwa. Karena itu, perilaku lebih mudah dipelajari daripada jiwa dan melalui perilaku tetap dapat mempelajari jiwa. Perilaku yang termasuk psikologi disini adalah perilaku yang terbuka atau *overt* yang secara kasat mata bisa dilihat dan diamati langsung melalui pancaindera seperti berlari, berjalan, melempar, dan lain sebagainya. Kemudian perilaku tertutup hanya bisa diamati secara tidak langsung melalui alat atau metode tertentu dan khusus seperti berpikir sedih, berkhayal, bermimpi takut, dan lainnya.⁷⁹

Menurut penulis, perilaku merupakan tindakan, perbuatan, tingkah laku yang ditampakkan atau tidak serta dapat mempengaruhi sudut pandang dan pola pikir seseorang dalam menjalani kehidupannya. Perilaku pada dasarnya adalah tindakan yang bisa bersifat situasional, artinya perilaku manusia bisa berbeda pada keadaan yang berbeda pula. Sebagai contoh, seseorang yang menjenguk orang sakit tentu berbeda saat bertemu pejabat pada acara resmi, atau bagaimana tindakan seseorang saat menghadapi teman yang marah, sedih, atau takut tentu berbeda saat

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Kris H. Timotius, 2018, *Otak Dan Perilaku*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, hlm. 2.

⁷⁹ Alvin Koswanto, 2020, *Memahami Perilaku dan Kejiwaan Manusia*, Bogor: Penerbit Lindan Bestari, hlm. 7.

menghadapi teman yang senang dan bahagia. Hal ini menjadi salah satu indikator dalam memahami bagaimana perilaku seseorang bisa memunculkan sebuah tindakan, reaksi atau perbuatan tertentu misalnya, kekerasan.

2. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah salah satu masalah sosial dan hukum yang sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat sehingga menuntut perhatian dan tindakan serius dalam mencegah atau menanggulangnya. Perilaku yang cenderung untuk melakukan kekerasan dan tindakan yang terkait tidak bisa dikaitkan dengan maksud kebebasan.

Terkait dengan kebebasan yang dimaksud, kita perlu kembali ke hukum. Hukum, sebagaimana ditegaskan oleh penganut teori hukum kodrat dan hukum positivisme hukum, bertujuan menciptakan tatanan sosial (*social order*) demi melindungi dan menjamin kepentingan umum. Dalam arti ini, hukum sebetulnya memainkan peran paradoksal: di satu sisi, hukum memfasilitasi kebebasan masyarakat untuk mengejar dan merealisasi kepentingannya dan pada sisi yang lain hukum membatasi ruang kebebasan masyarakat.⁸⁰

Dengan adanya hukum, kebebasan yang digunakan secara sewenang-wenang dalam situasi alamiah, atau *prejuridical society* dalam bahasa Immanuel Kant , untuk memenangkan kepentingan sendiri kini

⁸⁰ Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 123.

diatur dan dibatasi pelaksanaannya agar tidak melanggar hak dan kepentingan pihak lain.⁸¹

Pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dijelaskan sebagai “ setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya ”.⁸²

Elly M. Setiadi, menjelaskan bahwa ada dua pengertian tentang kekerasan, yaitu kekerasan dalam arti sempit dan kekerasan dalam arti luas.⁸³

Kekerasan dalam arti sempit merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap fisik seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Sedangkan kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui kekerasan terbagi atas kekerasan fisik dan kekerasan non fisik (psikis). Dalam norma hukum

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

⁸³ Cahya Dicky Pratama, *Kekerasan: Definisi dan jenis-jenisnya*, <https://www.kompas.com>, (diakses 25 Juni 2021 pukul 2:57 pm).

negara dalam hal ini hukum pidana, kekerasan atau penganiayaan psikis tidak digolongkan sebagai tindak pidana. Tindak kekerasan atau penganiayaan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hanya berupa penganiayaan secara fisik, yaitu rasa sakit yang dialami korban diakibatkan perbuatan pelaku. Namun, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi mengenai kekerasan psikis. Penjelasan nya tertuang dalam Pasal 7 UU NO. 23 Tahun 2004 yang mana dimaksud kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁸⁴

Namun ketentuan ini mengatur atau pemberlakuannya hanya pada lingkup rumah tangga. Jadi hal-hal yang terjadi diluar domain wilayah undang-undang ini maka tidak diberlakukan.

Akan tetapi bukan berarti orang yang mengalami suatu kekerasan psikis tidak bisa menuntut perlindungan hukum atau keadilan. Ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh untuk menjamin haknya, yakni melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) serta dapat menuntut ganti rugi secara immateriil. Mengenai hal ini telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:⁸⁵

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “.

Mariam Darus Badruzaman menjabarkan unsur-unsur PMH sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Harus ada perbuatan
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum
- 3) Ada kerugian
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- 5) Ada kesalahan

Maka dapat dilihat bahwa korban dari kekerasan psikis dapat menuntut dan menggugat pelaku perbuatan tersebut apabila unsur-unsur dari dalam pasal 1365 KUHPer telah terpenuhi.

Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik politik, budaya, hingga bahkan pendidikan. Kekerasan juga banyak dilakukan atau diambil sebagai jalan pintas dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi.⁸⁷

Oleh karena itu kekerasan apapun bentuknya mesti dihilangkan karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral, hak asasi manusia, norma-norma, dan keyakinan yang kita anut.

⁸⁶ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok: terbitan Pasca Sarjana FHUI, hlm. 36.

⁸⁷ Nanang Martono, 2012, *Kekerasan Simbolik Di Sekolah (Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

3. Hubungan antara Perilaku Remaja dan Kekerasan

Perilaku dan kekerasan memiliki keterkaitan satu sama lain yang mana sikap atau perbuatan seseorang berkorelasi akibat keadaan tertentu. Perkembangan dan kemampuan seorang remaja dalam merespon lingkungannya merupakan sebuah sistem alami tiap manusia.

Perkembangan psikologis merupakan suatu proses yang dinamis. Dalam proses tersebut sifat individu dan sifat lingkungan menentukan tingkah laku apa yang akan menjadi aktual dan terwujud. Umur kalender disini bukan merupakan suatu variabel yang bebas, melainkan merupakan suatu dimensi waktu untuk mengatur bahan-bahan (data) yang ada.⁸⁸

Suatu sifat dinamis dari seorang remaja membuat perilakunya juga akan berubah jika demikian bukan tidak mungkin maka akan bisa memicu perubahan sosial secara luas. Menurut Ritzer, perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antarindividu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu.⁸⁹

Sementara itu menurut Farley, perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu.⁹⁰

Usia remaja adalah masa kritis terkait dengan perkembangan pola pikir dan perilaku seorang remaja. Pembentukan kognitif, kemampuan

⁸⁸ E.B. Surbakti, 2008, *Awas Tayangan Televisi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 7.

⁸⁹ Piotr Sztompka, 2007, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Terj. Alimandan, Jakarta: Prenada, hlm. 5.

⁹⁰ *Ibid.*

bernalar, emosi, serta sikap dan perilaku sangat dominan di usia ini. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam perilakunya serta bagaimana ia beradaptasi dengan lingkungannya, baik atau tidaknya sifat itu sangat tergantung peran orang tua, keluarga, pertemanan, dan masyarakat dalam memberikan ruang dan kesempatan berkembang secara normal serta pembimbingan yang bijak. Hal ini menjadi kewajiban moral bagi tiap manusia dalam menyampaikan, menjaga, serta melindungi nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kewajiban merupakan prasyarat kehendak baik (*good will*) dan berasal dari dalam individunya sendiri yang nilainya melebihi semua hal yang berada di luarnya. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang menjaga dan memelihara jiwa setiap manusia. Pada setiap individu memiliki tendensi langsung untuk berbuat kebaikan. Dan jika manusia melakukan kebaikan dalam situasi dan kondisi apapun, ia telah berjalan sesuai kewajibannya, dan boleh dikatakan bahwa manusia tersebut telah menaati semua ajaran kebaikan moral.⁹¹

Dalam jiwa seorang manusia khususnya remaja, sering mengalami perubahan-perubahan yang cenderung dinamis tergantung emosi, pikiran, dan keadaannya. Kondisi demikian seringkali menimbulkan reaksi terhadap keadaan jiwa, dan juga terjadi semacam dialog dalam pikiran batin. Hal ini menjadi sesuatu yang perlu dikontrol, disikapi, dan dipahami secara bijak agar tidak lepas kendali sehingga menimbulkan konflik dalam jiwa.

⁹¹ H.F. Abraham Amos, 2007, *Katastropi & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 428.

Menurut Abraham Amos, dari proses dialektika dalam aksioma-aksioma umumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa selama manusia tidak melakukan apa-apa, tidak berkata apa-apa, atau tidak menalarkan pikirannya, maka yang ada hanyalah dirinya sendiri dan jiwa itu sama sekali berada dan eksis dalam kesendiriannya. Akan tetapi, ketika jiwa mulai melakukan perbuatan, atau mulai berdialog dengan sesuatu yang ada di luarnya, jiwa akan menghasilkan sesuatu yang eksis di luar dirinya dan yang agak berbeda dengan dirinya sendiri, bahkan sesuatu yang terasa asing bagi dirinya.⁹²

Kekerasan merupakan salah satu perwujudan dari sifat emosi yakni amarah, dan sifat kebodohan dari segi akal serta kebijaksanaan. Hal ini dapat terjadi saat seorang *insan* manusia mulai mencari sesuatu yang bisa menyelesaikan sebuah masalah fisik dengan individu, respon terhadap sesuatu yang dianggap mengganggu dirinya, ataupun pengekspresian sikap amarah berlebihan. Hal-hal semacam inilah yang umumnya mempengaruhi remaja dalam melakukan tindakan kekerasan, dilakukan secara langsung dan tanpa memikirkan akibat dari perbuatan itu.

Maka sedikit dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perilaku dan kekerasan dapat menjadi berkesinambungan apabila jiwa seseorang terdapat pertentangan ataupun konflik ditambah labilnya kondisi psikologis maka kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan adalah tinggi.

⁹² *Ibid.*, hlm. 430.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di beberapa tempat antara lain adalah Kantor Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

B. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini mencakup antara lain:

- a) Aparat Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.
- b) Anggota Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- c) Anggota Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
- d) Anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

Dari populasi tersebut di atas, maka jumlah sampel yang ditentukan secara purposive sampling adalah:

- a. Aparat Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sebanyak 1 (satu) orang.